

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan dan pengamatan selama PKL di PT Wijaya Karya Beton, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT Wijaya Karya Beton telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, dengan memotong PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 3% atas jasa konstruksi dan membuat bukti potong.
- b. PT Wijaya Karya Beton juga telah menyetorkan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai peraturan perpajakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. PT Wijaya Karya Beton juga telah menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan kepada PT Wijaya Karya Beton adalah untuk tetap mempertahankan kewajiban perpajakannya dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan benar sesuai peraturan perpajakannya sehingga dimasa mendatang tidak menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.